

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Internasional (Publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan Internasional) yang bukan bersifat perdata.¹ Hukum Internasional sebenarnya juga dibedakan dalam hukum Internasional Publik (*public international law*) dan Hukum Perdata Internasional (*privat internasional law*). Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara-negara.²

Hukum Internasional juga berkaitan erat dengan kedaulatan suatu negara, termasuk juga didalamnya tentang kedaulatan teritorial. Yang termasuk ke dalam teritorial di dalam hukum Internasional ialah Wilayah Daratan, Wilayah Laut Perairan Pedalaman, Wilayah Ruang Udara (*Air Space*), Wilayah Ruang Angkasa (*Outer Space*).³ Dalam hal ini penulis mengambil fokus pada masalah teritorial Ruang Udara terkait dengan Topik yang penulis analisa.

Pengaturan Ruang Udara dan Ruang Angkasa memang merupakan aturan yang relatif baru dibandingkan dengan pengaturan Internasional di wilayah Bumi yang lain seperti halnya laut.⁴ Di dalam pengaturan mengenai ruang udara juga terdapat pengaturan mengenai keselamatan penerbangan sipil.

Pembahasan mengenai penerbangan sipil yang telah dimulai dengan konvensi Paris 1919 memang masih banyak mengandung kekurangan. Akan

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, (Jakarta:Binacipta, 1982), cetakan keempat, hlm.1

² *Ibid.*

³ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, ed.2, cet.7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 173

⁴ *Ibid.*, hlm.192

tetapi, walaupun konvensi Paris mengandung banyak kekurangan namun hal itu harus diakui sebagai satu usaha untuk merumuskan suatu peraturan yang uniform mengenai hukum udara bidang publik.⁵ Di dalam Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang dikuatkan oleh Konvensi Chicago 1944 menegaskan bahwa negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udaranya.⁶ Dalam hukum udara Internasional publik terdapat Konvensi Chicago 1944 yang merupakan konstitusi penerbangan sipil Internasional. Konvensi tersebut dijadikan acuan dalam pembuatan hukum nasional bagi negara anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) untuk penyelenggaraan penerbangan Internasional.⁷ Konvensi ini telah diamandemen oleh konvensi Montreal 1984. Dalam konsideran Protokol Montreal 1984 yang mengubah Konvensi Chicago 1944 tersebut, dimasukkan asas yang dalam hukum internasional dikenal dengan sebutan asas pertimbangan kemanusiaan yang mendasar (*elementary considerations of humanity*).

Selama ini asas tersebut telah hidup kuat di lingkungan hukum internasional yang telah melandasi berbagai keputusan PBB untuk meniadakan diskriminasi rasial. Asas tersebut juga melandasi berbagai ketentuan dalam hukum humaniter, misalnya dalam ketentuan yang melindungi tawanan perang atau penduduk sipil dalam peperangan. Kini melalui Protokol Montreal tersebut, asas ini dimasukkan dalam kodifikasi hukum udara internasional dan menjadi asas hukum yang wajib diperhatikan setiap negara, terutama dalam kaitannya dengan keselamatan pesawat udara sipil negara lain dalam penerbangannya.⁸

Selain itu, pada Konvensi Montreal 1984 juga telah disisipkan sat pasal tambahan terkait dengan Konvensi Chicago 1944 yakni pasal *3bis* yang pada Intinya menekankan kepada Negara peserta Konvensi untuk

⁵ Fans Likadja, *Masalah Lintas Di Ruang Udara*, (Jakarta : Binacipta, 1987), hlm. 1-2

⁶ *Ibid.*

⁷ Novita Kartika, "Perlindungan Penerbangan Sipil Internasional Terhadap Pembajakan Udara Berdasarkan Konvensi Internasional" (Skripsi Sarana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010), hlm 1

⁸ Yasidi Hambali, *Hukum dan Politik Kedirgantaraan*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1994) hlm. 36

melakukan penahanan diri dari penggunaan senjata terhadap penerbangan sipil.

Terkait dengan pemaparan tentang kedaulatan Negara tersebut terdapat pula kewajiban bagi suatu Negara dalam menegakkan atau menjaga kedaulatan Negara lain. Hukum Internasional telah mengatur bahwa di dalam kedaulatan terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut.⁹

Topik yang penulis gunakan sebagai tema penulisan saat ini, penjelasan tersebut menjadi relevan dengan kasus penembakan pesawat sipil *Ukraine International Airlines* yang ditembak jatuh oleh militer Iran.

Angkatan bersenjata Iran mengakui telah secara tak sengaja menembak jatuh pesawat penumpang milik maskapai Ukraina, yang menewaskan keseluruhan 176 penumpang dan kru. Militer Iran mengakui kesalahan tersebut dan mengatakan bahwa pesawat Boeing 737 tersebut secara keliru dianggap sebagai “target musuh” di saat ketegangan dengan Amerika Serikat meningkat.

Berikut poin-poin utama dalam pernyataan pengakuan militer Iran seperti dilansir kantor berita *AFP*, pada Sabtu 11 Januari 2020:

1. Angkatan bersenjata Iran telah berada pada tingkat siaga tertinggi setelah meluncurkan rudal ke dua pangkalan militer di Irak yang menampung pasukan AS dan menyusul “ancaman-ancaman oleh presiden kriminal Amerika dan para Komandan militer”.
2. Penerbangan militer AS meningkat di sekitar Iran setelah operasi rudal dan menyusul adanya beberapa laporan target udara bergerak menuju “pusat-pusat strategis” di republik Islam itu.
3. Setelah lepas landas dari Bandara International Imam Khomeini Teheran, pesawat *Ukraine International Airlines* (UIA) dengan nomor penerbangan PS752 berputar balik, mendekati sebuah “tempat militer sensitif” Garda Revolusi dan tampak terbang seperti “target musuh”. Karena “kesalahan manusia”, pesawat itu tertembak, yang “sayangnya

⁹ *Ibid.*, hlm.253

menyebabkan kematian sejumlah rekan senegara kami dan kematian beberapa Warga Negara Asing”.

4. Pernyataan itu juga menyampaikan “belasungkawa dan simpati” pada keluarga mereka yang meninggal dan memberikan jaminan bahwa “pengulangan kesalahan seperti itu akan menjadi tidak mungkin” melalui perubahan prosedur operasional. Juga disebutkan bahwa Angkatan Bersenjata akan segera menyerahkan “pelakunya” ke pengadilan.
5. Akhirnya, disebutkan bahwa “pejabat-pejabat terkait dari Garda Revolusi harus sesegera mungkin, memberikan penjelasan terperinci kepada orang-orang terhormat di Media Nasional.

Sebelumnya diberitakan, data penerbangan menunjukkan pesawat *Ukraine International Airlines* dengan nomor penerbangan PS752 itu lepas landas secara wajar dari Bandara International Imam Khomeini Teheran pada Rabu, 8 Januari 2020 pagi, sekitar pukul 06.12 waktu setempat. Saat itu pesawat hendak mengudara menuju ibukota Kiev, Ukraina.

Masalah serius muncul sekitar dua menit kemudian, saat pesawat jenis Boeing 737-800 itu berada di ketinggian 8 ribu kaki (2.400 meter) dan berhenti mengirimkan data. Rekaman video yang muncul di Internet menunjukkan pesawat terbakar sebelum jatuh ke daratan dan memicu bola api serta ledakkan.

Pesawat diketahui membawa 176 orang yang terdiri atas 167 penumpang dan 9 awak pesawat. Semuanya dipastikan tewas. Data dari otoritas setempat menyebut pesawat itu membawa 82 warga Iran, 63 Warga Kanada, 11 Warga Ukraina, 10 Warga swedia, 4 Warga Afghanistan, 3 Warga Jerman, dan 3 Warga Inggris.¹⁰

Sebetulnya, di dalam perjalanan terkait dengan perlindungan Pesawat Sipil dalam Hukum Internasional sudah ada beberapa kejadian terkait dengan kasus penembakan pesawat yang melibatkan juga hubungan antar

¹⁰ DetikNews, “5 Poin Utama Pernyataan Militer Iran Soal Penembakan Pesawat Sipil Ukraina”, <https://m.detik.com/news/international/d-4855392/5-poin-utama-pernyataan-militer-iran-soal-penembakan-pesawat-sipil-ukraina/2>, diakses pada tanggal 3 Juni 2020.

negara dalam kasus tersebut. Menurut lembaga administrasi penerbangan Federal Amerika Serikat, FFA (*Federal Aviation Administration*) menyebutkan sebagian besar penyebab kecelakaan penerbangan memang karena faktor manusia atau *human error*. Selebihnya karena faktor pesawat itu sendiri.¹¹

Sebagaimana diketahui pada tanggal 17 Juli 2014 juga terjadi penembakan pesawat udara sipil milik Malaysia Airlines berjenis Boeing 777 jatuh di Ukraina bagian timur, dekat dengan perbatasan Rusia. Pesawat yang terbang dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur itu diperkirakan menjadi sasaran tembak gerakan separatisme Ukraina.¹² Pemerintah Ukraina menyatakan bahwa jatuhnya pesawat Boeing 777 itu akibat tembakan “teroris” dengan rudal darat ke Udara saat terbang dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur.¹³ Atas hal itu Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan membuat *draft* resolusi untuk mengutuk penyerangan ke pesawat komersil tersebut. DK PBB juga mendesak agar penyidik mereka diperbolehkan masuk untuk mencari tahu siapa dalang dibalik insiden mengerikan ini.¹⁴

Atas kejadian tersebut kemudian Dewan Keamanan PBB membuat suatu *draft* resolusi terkait dengan pembentukan Pengadilan khusus untuk mengadili para pelaku penembakan pesawat MH17 milik Malaysia tersebut. Namun usulan tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena Rusia sebagai anggota tetap menggunakan hak vetonya terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut.¹⁵

¹¹ K. Martono, *Hukum Udara, Angkutan Udara, dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional*, (Mandar Maju, 1995) hlm.146

¹² Bambang Widarto, “*Pertanggungjawaban Hukum Dalam Peristiwa Penembakan Pesawat Udara Sipil Ditinjau dari Aspek Hukum Internasional*”, Jurnal Yuridis, Vol.1, No.2, Desember 2014, hlm.142

¹³ Bisnis.com, “*MH17 Ditembak Jatuh di Ukraina : Penembakan Pesawat Sipil Bukan Hal Baru Bagi Ukraina*”, <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20140718/19/244280/mh17-ditembak-jatuh-di-ukraina-penembakan-pesawat-sipil-bukan-hal-baru-bagi-ukraina>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020, pukul 13.37 WIB.

¹⁴ Bambang Widarto, *Op.Cit*,

¹⁵ DetikNews, “*Rusia Veto Resolusi DK PBB Soal Pembentukan Pengadilan Tragedi MH17*”, <https://news.detik.com/internasional/d-2978883/rusia-veto-resolusi-dk-pbb-soal-pembentukan-pengadilan-tragedi-mh17>, diakses pada tanggal 2 September 2020, Pukul 13.19 WIB

Atas hal tersebut, pengadilan di Belanda telah menangguhkan persidangan dalam kasus kecelakaan MH17 di Ukraina Timur hingga 28 September 2020, hal ini disampaikan pada persidangan hari senin 31 Agustus 2020, yang dipimpin oleh hakim Hendrik Steenhuis.

Sidang baru kasus MH17 di Belanda dimulai pada 31 Agustus 2020. Sidang pertama dengar pendapat diperkirakan akan berlangsung hingga 11 September.¹⁶ Dengan demikian tentu pengadilan Belanda belum mengeluarkan putusan apapun terkait dengan kecelakaan pesawat MH17 milik Malaysia Airlines tersebut. Namun, selain kasus Malaysia Airlines, juga terdapat kasus lain yang telah mendapatkan putusan dari pengadilan internasional. Yaitu kasus pesawat Iran yang ditembak jatuh oleh United States (US).

Peristiwa tersebut terjadi tak lama setelah pesawat mengudara dari Bandara Internasional Bandar Abbas, Iran pada pukul 10.17 waktu setempat usai transit. Lantaran situasi dikawasan itu berbahaya akibat perang Iran-Irak, pilot kapten Mohsen Reaian, dengan pengalaman 7000 jam terbang, terus melakukan komunikasi dengan menara pengawas. Mohsen diperintahkan untuk menerbangkan pesawat ke ketinggian 14.000 kaki kemudian turun menuju Dubai, dan diperintahkan untuk terus menghidupkan transpondernya serta terus menerbangkan pesawat di atas teluk Persia.

Suasana panas itu dirasa membahayakan kepentingan AS, yang saat itu tengah mengkampanyekan “Kemerdekaan Navigasi”. Middle East Force militer AS lalu menyiasatinya dengan mengeluarkan aturan bernama *Rules of Engagement* (RoE). Isinya antara lain, kapal-kapal perang AS dilarang melakukan tembakan pertama. Tembakan pertahanan diri diperbolehkan setelah target membahayakan tak merespin permintaan identifikasi diri dan peringatan yang dikirimkan

Singkat cerita, lantaran 10 kontak -7 via frekuensi militer dan 3 frekuensi sipil – dari kapal AS tak berbalas, Kapten Rogers lalu

¹⁶ Konfirmasi Times, “Pengadilan Belanda Hentikan Persidangan Kecelakaan MH17”, <https://konfirmasitimes.com/2020/09/01/pengadilan-belanda-hentikan-persidangan-kecelakaan-mh-17/>, diakses pada tanggal 13 September 2020, pukul 00.15 WIB

menyimpulkan pesawat yang mendekati kapalnya merupakan jet tempur F-14 Tomcat milik AU Iran. “Pukul 10.24, dengan jet sipil berjarak 11 mil laut (20km) darinya, Vincennes menembakkan dua rudal darat ke udara SM2MR, yang salah satunya menghantam pesawat. Setelah penembakan, kru Vincennes menyadari bahwa pesawat itu merupakan pesawat sipil”.

Tak satu pun dari 290 orang -274 penumpang dan 16 awak- di dalam Iran Air 655 yang berada di ketinggian 12 ribu kaki itu selamat. Presiden Ronald Reagan menyatakan penyesalannya atas hilangnya nyawa akibat penembakan itu, namun, Reagan menyatakan AL AS tak bersalah dalam peristiwa itu. Di PBB, Wapres George H.W Bush menyatakan penembakan itu semata insiden di masa perang. Dan ia menyatakan tidak akan meminta maaf atas penembakan tersebut.

Pada 1989, pemerintah Iran membawa kasus tersebut ke International Court of Justice di Den Haag, “Pemerintah Iran berpendapat AS sengaja menembak jatuh pesawat itu sebagai bagian dari upaya untuk membantu Saddam Hussein dalam perang Irak dengan Iran. Rakyat Iran menyimpulkan penembakan Iran Air flight 655 merupakan peringatan perang total,” tulis buku yang dieditori Reese Erlich dan Robert Scheer, *Iran Agenda: The Real Story of US Policy and the Middle East Crisis*.¹⁷

Setelah kasus tersebut diangkat keluarlah sebuah putusan dari *International Criminal Court of Justice* yang pada intinya menyatakan Amerika Serikat setuju untuk membayar kerugian sebesar 61,8 Juta Dollar. Hal tersebut dituangkan di dalam *Settlement Agreement on The Case Concerning the Aerial Incident of 3 July 1988 Before The International Court of Justice* yang dikeluarkan pada tahun 1989.¹⁸

Terkait dengan beberapa permasalahan yang disebutkan diatas, sebetulnya Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa atau *general*

¹⁷ Historia.id, “saat pesawat sipil dihantam misil”, <https://historia.id/politik/articles/saat-pesawat-sipil-dihantam-misil-DWqZB>, diakses pada tanggal 13 September 2020, pada pukul 00.44

¹⁸ International Court of Justice, “*Agreement on The Case Concerning the Aerial Incident of 3 July 1988*”, Den Haag, 1989

assembly of United Nation, telah mengeluarkan resolusi dengan nomor 32/8 tentang *Safety of International Civil Aviation* tanggal 3 November 1977.¹⁹

Penembakan pesawat udara sipil oleh militer atau kelompok bersenjata dalam perspektif hukum internasional dapat terkait dengan beberapa ketentuan dalam berbagai hukum internasional.²⁰ Suatu negara bertanggung jawab, misalnya, karena telah melanggar kedaulatan wilayah negara lain, merusak wilayah atau harta benda negara lain, dll.²¹ Hukum tentang tanggung jawab negara adalah hukum mengenai kewajiban negara yang timbul manakala negara telah atau tidak melakukan suatu tindakan.²²

Di dalam peraturan mengenai tanggung jawab negara secara Internasional telah diatur di dalam *International Law Commission Article on State Responsibility* yang di dalam article 1 disebutkan sebagai berikut “*Every Internationally wrongful act of a state entails the International responsibility of that state.*”²³ Hal yang telah diatur tersebut mewajibkan setiap negara untuk bertanggung jawab atas suatu tindakan yang salah secara Internasional. Maka dari itu ISR juga masuk ke dalam pengaturan yang harus diperhatikan oleh Iran.

Berdasarkan dengan Latar Belakang yang penulis sampaikan diatas maka menurut penulis pembahasan tentang pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional menjadi sangat signifikan untuk dibahas, karena pembahasan tersebut terkait juga dengan prinsip fundamental hukum Internasional. Penulis tertarik dengan pertanggungjawaban negara dalam hal penembakan pesawat sipil (*Shooting down Civil Aircraft*), di samping itu. Penulis juga ingin mengkaji tentang mekanisme pertanggungjawaban negara khususnya Iran atas tindakan tersebut. Penulis juga ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana perspektif Islam terkait dengan Pertanggungjawaban

¹⁹ General Asembly Resolution, “32/8 about *Safety of International Civil Aviation*”, 56th plenary meetings, 3 November 1977

²⁰ DetikNews, *Op. Cit*

²¹ D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, London; Sweet and Maxwell, 5th. Ed., 1998, hlm.484

²² *Cf.*, Rosalyn Higgins, *Problems and Proces: International Law and How we Use It*, Oxford: Clarendon press, 1994, hlm.146

²³ International Law Commission, “*International State Responsibility for Wrongful Act*”, Article 1 , vol 2, 2001

suatu Negara dalam rangka menjaga keamanan negara. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membuat sebuah tulisan skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Hukum Internasional Atas Penembakan Pesawat Sipil Ukraina Oleh Militer Iran”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi pengaturan atas perlindungan terhadap penerbangan sipil menurut ketentuan Hukum Internasional pada kasus penembakan pesawat sipil Ukraina oleh tentara militer Iran?
2. Bagaimana bentuk konkrit pertanggungjawaban negara Iran atas kasus penembakan pesawat sipil Ukraina menurut ketentuan Hukum Internasional?
3. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan Kasus Penembakan Pesawat Sipil Ukraina oleh Militer Iran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk menganalisis dan mengetahui secara pasti norma hukum atas perlindungan terhadap penerbangan sipil menurut ketentuan Hukum Internasional khususnya pada kasus penembakan pesawat sipil Ukraina oleh tentara militer Iran.
 - b) Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk konkrit pertanggungjawaban negara Iran atas kasus penembakan pesawat sipil Ukraina menurut ketentuan Hukum Internasional.
 - c) Untuk menganalisis pandangan Islam terkait dengan pertanggungjawaban negara terkait dengan penembakan pesawat sipil Ukraina oleh Militer Iran.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaat dari penelitian tersebut, yaitu:

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademisi pada khususnya dan bagi kalangan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai pertanggungjawaban suatu negara atas kasus penembakan pesawat sipil menurut hukum internasional berupa penjelasan terhadap norma hukum yang berlaku di dunia Internasional.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat memberikan masukan bagi pemerintah di Indonesia khususnya untuk menjamin kepastian hukum dan bagi setiap warga negara baik asing maupun warga negara Indonesia untuk mendapat kepastian hukum dan gambaran tentang bentuk konkrit pertanggungjawaban negara atas kasus penembakan pesawat sipil menurut hukum internasional.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dan gejala tersebut. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka konseptual yang akan penulis bahas selanjutnya terdiri dari:

1. Negara adalah sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahnya mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.²⁴

²⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, st. Paul Minn.: West Publishing Comp., 5th.ed., 1979, hlm.1262

2. Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.²⁵
3. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya dengan syarat kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.²⁶
4. Tanggung Jawab negara adalah kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.²⁷
5. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.²⁸
6. Pesawat Udara Sipil adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga.²⁹
7. Hukum Udara adalah serangkaian ketentuan nasional dan internasional mengenai pesawat, navigasi udara, pengangkutan udara komersial, dan semua hubungan hukum, publik atau perdata, yang timbul dari navigasi udara domestik dan internasional.³⁰

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakkannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*

²⁶ Sefriani, *Op.Cit.*, hlm.15

²⁷ Elizabeth A.Martin, *A Dictionary of Law*, New York: Oxford University Press., ed., 2002, hlm.477.

²⁸ Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 1 angka 3. Isi dari pasal di atas merupakan terjemahan langsung dari Annex 6 dan 7.3. Convention Chicago 1944.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 8

³⁰ Syahmin AK/, *et.al.*, *Hukum Udara dan Luar Angkasa (Air and Outer Space Law)*, (Palembang: Unsri Press, 2012), hlm.9

dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³¹ Secara spesifik, penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum.³² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Hukum / Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan peraturan / Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³³

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁴

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:

1. *United Nations Charter*

2. *United Nations General Assembly Resolution Number 32/8: Safety of International Civil Aviation 3 November 1977;*

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm.52

³² *Ibid*, hlm.51

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Kencana,2007), hlm.93

³⁴ *Ibid*, hlm.95

3. *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2011*;
 4. *Convention on International Civil Aviation 1944 (Chicago Convention 1944)*;
 5. *Statue of International Court of Justice*;
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku, artikel, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi, dan dokumen yang berasal dari internet.
- c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, dan lain-lain.

3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Penyajian dan Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (deskriptif).

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub-bab. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“Pertanggungjawaban Negara Dalam Kasus Penembakan Pesawat Sipil Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penembakan Pesawat Sipil Ukraina oleh Tentara Militer Iran)”**. Sesuai dengan peraturan Dekan Fakultas

Hukum Universitas YARSI maka penulis akan membagi menjadi 5 (lima) bab.³⁵ Adapun 5 (lima) bab tersebut dibagi sebagai berikut:

- **BAB I**

Merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat beberapa sub-bab antara lain: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan;

- **BAB II**

Merupakan Tinjauan Pustaka yang memuat landasan-landasan doktrinal yang relevan dengan topik pembahasan yang akan penulis kaji. Landasan-landasan doktrinal atau teoritis tersebut dapat diambil dari pandangan-pandangan para sarjana yang nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis pada bab pembahasan;

- **BAB III**

Pembahasan ilmu, pada bab ini merupakan pemecahan dari masalah yang penulis sampaikan di awal dengan memberikan analisa-analisa sesuai dengan teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab sebelumnya;

- **BAB IV**

Dalam bab ini dilakukan Pembahasan Agama, yang mana akan dijabarkan analisis tentang pemecahan masalah melalui sudut pandang Islam yang tentunya masih memiliki keterikatan dengan topik pembahasan yang akan penulis sampaikan;

- **BAB V**

Pada bab ini tertuang 2 (dua) sub-bab, yaitu sub-bab tentang kesimpulan dan sub-bab tentang saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan. Kesimpulan secara redaksional, berasal dari kajian penulis sebagaimana yang tertuang pada bab pembahasan ilmu dan pembahasan dan pembahasan agama.

³⁵ Fakultas Hukum Universitas YARSI, *Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI tentang Penyusunan Skripsi*, Peraturan Dekan Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 23.